



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.LB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah antara:

Pemohon I, NIK xx, tempat tanggal lahir, xx, xx, umur xx tahun, agama xx, pendidikan xx, pekerjaan xx, tempat tinggal di Kabupaten Agam;

Pemohon I;

Pemohon II, NIK xx tempat tanggal lahir, xx, xx, umur xx tahun, agama xx, pendidikan xx, pekerjaan xx, tempat tinggal di di, Kabupaten Agam;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tanggal xx telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung dengan register Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.LB tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Oktober 1985, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II Padang Lansano Jorong Sago, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, di hadapan P3NTR yang bernama Lukman Hakim, dengan wali nikah yaitu ayah

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II yang bernama xx, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama xx, serta mahar berupa uang tunai Rpxx,- (xx) tunai;

2. Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus Jelata dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri sudah dikarunia 8 (delapan) orang anak:

3.1. xx, NIK xx, xx, tempat tanggal lahir, xx;

3.2 xx, NIK xx, xx, tempat tanggal lahir, xx;

3.3 xx, NIK xx, xx, tempat tanggal lahir, xx;

3.4 xx, NIK xx, xx, tempat tanggal lahir, xx;

3.5 xx, NIK xx, xx, tempat tanggal lahir, xx;

3.6 xx (Almh);

3.7 xx, NIK xx, xx, tempat tanggal lahir, xx;

3.8 xx, NIK xx, perempuan, tempat tanggal lahir, xx;

4. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;

6. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mendapatkan bukti pernikahan/ buku Kutipan Akta Nikah bahkan persyaratan administrasi serta surat-surat yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut sudah Pemohon I dengan Pemohon II urus, namun karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan oleh P3NTR yang menikahkan, mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah dan juga untuk pengurusan Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang miskin/ tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: xx yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Manggopoh tanggal xx, maka oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

8. Bahwa, pada saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Lubuk Basung untuk sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Marlis Bin Ayub dengan Salmi Binti Durus yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1985, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II Padang Lansano Jorong Sago, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung;
3. Memerintahkan Pemohon I (xx) dan Pemohon II (xx) untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kabupaten Agam;
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Lubuk Basung tahun 2024;

Subsider:

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pengadilan Agama Lubuk Basung mengumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Basung kepada pihak ketiga/pihak

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain adanya permohonan itsbat nikah tersebut selama 14 hari, dengan surat pemberitahuan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.LB tanggal 2 Mei 2024;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 2 Mei 2024. Atas permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil Permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi:

A. Saksi

1. **Saksi** umur xx tahun, agama xx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Oktober 1985;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xx, saksi nikah adalah xx dan xx serta mahar berupa uang sejumlah xx (xx) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II bersatus perawan;
- Bahwa, tidak ada halangan antara Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah dan tidak ada hubungan pertalian darah, saudara sepersusuan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II selama ini tetap rukun, dan tetap beragama Islam;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak melalui prosedur yang berlaku karena tidak ada waktu Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus pernikahannya;

- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini adalah untuk mendapat bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

2. Saksi 2, umur xx tahun, agama xx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah abang kandung Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Oktober 1985;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xx saksi nikah adalah xx dan xx serta mahar berupa uang sejumlah xx (xx) dibayar tunai;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II bersatus perawan;

- Bahwa, tidak ada halangan antara Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah dan tidak ada hubungan pertalian darah, saudara sepersusuan;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 8 (delapan) orang anak;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II selama ini tetap rukun, dan tetap beragama Islam;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak melalui prosedur yang berlaku karena tidak ada waktu Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus pernikahannya;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini adalah untuk mendapat bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kecamatan Manggopoh, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan buku II tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi Revisi 2014 tentang Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), Permohonan Itsbat Nikah

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam tugas dan wewenang Pengadilan Agama Lubuk Basung;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Basung selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi Revisi 2014 telah terpenuhi;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan mereka adalah pasangan suami istri yang akan diisbatkan pernikahannya, maka Pemohon I dan Pemohon II sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*, sebagaimana ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi Revisi 2014, tentang Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Oktober 1985 yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam di hadapan pemuka agama yang bernama Katik Midi, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Durus, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Sidi Bahar dan Suli Aji, serta mahar berupauang tunai Rp100,- (seratus rupiah) tunai, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, keterangan saksi telah sesuai dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan patut diduga saksi benar-benar mengetahui peristiwa hukum tersebut. Oleh karena itu, keterangan saksi secara materil dapat diterima dan telah memenuhi syarat materil sebagai saksi dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya), maka Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 10 Oktober 1985 yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam di hadapan pemuka agama yang bernama Lukman Hakim, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Japan, disaksikan oleh dua

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang bernama Wiro dan Buyung Panjang, Durus, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Sidi Bahar dan Suli Aji, serta mahar berupauang tunai Rp100,- (seratus rupiah) tunai;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, Pemohon II gadis dan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;

3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan belum pernah bercerai serta tidak ada pula gugatan dan keberatan dari pihak lain mengenai status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan telah hidup rukun harmonis;

4. Bahwa akta nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar karena perkawinan keduanya tidak tercatat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mempunyai buku nikah sampai sekarang;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (1) telah dapat dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at agama Islam, yaitu adanya ijab dan kabul antara Pemohon I dengan wali nikah yang sah, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki sebagai saksi nikah, dan adanya mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II secara tunai, oleh karenanya Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 huruf (a) sampai dengan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2) sewaktu pernikahan dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam keadaan terikat oleh

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan lain dan tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun saudara sepersusuan, maka dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42 dan 43 Kompilasi Hukum Islam tidak terjadi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (3) sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak ada pula gugatan dan keberatan dari pihak lain mengenai status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, keduanya telah hidup rukun dan harmonis, fakta ini telah membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diterima di lingkungan masyarakatnya yang kuat dengan agama dan adat istiadat sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (4) Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah sebagai bukti sah pernikahan mereka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk itsbat nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama dapat menerima permohonan itsbat nikah dari Pemohon I dan Pemohon II karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak termasuk kategori perkawinan yang dilarang menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (*vide fakta poin 2*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan Syariat Islam dan tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diketahui bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II akibat kelalaian dari Pemohon I dan Pemohon II yang tidak mendaftarkan pernikahan ke KUA setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim tersebut di atas, maka Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagai berikut yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim :

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut (l'anah al-Thalibin, Juz 2 hal.308);

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima (Tuhfah, Juz 4 hal.122);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah menurut hukum;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa sesuai surat Direktur Urusan Agama Islam Kementerian Agama RI Nomor DII/2/HK.03.4/2860/1989 tanggal 2 Agustus 1989 perihal PPN yang berwenang mencatat isbath nikah, yang menjelaskan bahwa yang berwenang mencatatkan isbath nikah adalah PPN yang mewilayahi tempat tinggal istri, bukan PPN wilayah tempat terjadinya pernikahan, oleh karena itu maka Pengadilan patut memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada PPN Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II termasuk warga miskin sebagaimana Surat Keterangan Kurang Mampu Wali Nagari Manggopoh Nomor 140/227/PEM/2024 tanggal 2 Mei 2024 dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 984/KPA.W3-A17/HK2.6/V/2024 tanggal 2 Mei 2024, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 273 R.Bg Jo. Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 tahun 2010, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lubuk Basung tahun anggaran 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (MARLIS BIN AYUB) dengan Pemohon II (SALMI BINTI DURUS) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1985 di Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Lubuk Basung Tahun Anggaran 2024;

Penutup

Demikian ditetapkan dalam Sidang Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaedah 1445 Hijriah oleh **Osvia Zurina, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 181/KMA/HK.05/11/2022 tanggal 24 November 2022. penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Dra Elni** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

ttd

Osvia Zurina, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Dra Elni

Perincian biaya:

NIHIL

Lubuk Basung, 22 Mei 2024

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Lubuk Basung

Helmy

Ahmad, S.H

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)